



PUTUSAN

NO.875/Pid. Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto.

Tempat lahir : Ambon ;

Umur / tgl lahir : 49 Tahun /26 Pebruari 1971 ;

Jenis kelamin : Laki laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum.Taman Cendrawasih Blok.C 19/9 Rt.42
Rw.45 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi/Kp
Kayuringin Jaya Rt/Rw 001/012 Kel. Kayuringin
Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Agama. : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 18 Oktober 2021 s/d 6 Nopember 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 7 Nopember 2021 s/d 16 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 9 Desember 2021 s/d 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal : 16 Desember 2021 s/d 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak 15 Januari 2022 s/d 15 Maret 2022 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Pardiansyah, SH, Rini Widiyanti, SH, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Posbakum PN.Bekasi (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum YLBH Putih) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Ketua Majelis tanggal 10 Januari 2022 ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna hitam beratribut warna merah ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah flasdisk ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi sehingga Penasehat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Oktober 2021 atau setidaknya tidak pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi , atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wib Saksi Muhamad Subur alias Gondo dihubungi oleh saksi ASEP selaku security di tempat pekerjaan gorong – gorong di pinggir Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi agar Saksi Muhamad Subur alias Gondo datang ke lokasi pekerjaan karena ada seorang laki – laki yang datang ke lokasi pekerjaan mengaku suruhan Saksi Muhamad Subur alias Gondo tidak lama akhirnya Saksi Muhamad Subur alias Gondo langsung ke lokasi pekerjaan tersebut, sesampainya dilokasi Saksi Muhamad Subur alias Gondo melihat terdakwa sudah ada bersama saksi Asep, serta AJI dan seorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Saksi Muhamad Subur alias Gondo kemudian saksi ASEP mengatakan “ *ini bang orangnya yang ngakunya datang kesini karena suruhan abang* ” , selanjutnya Saksi Muhamad Subur alias Gondo melihat laki – laki tersebut dan tidak mengenalinya apalagi menyuruhnya untuk datang ke lokasi pekerjaan gorong – gorong tersebut, kemudian Saksi Muhamad Subur alias Gondo menanyakan kepada laki – laki tersebut namanya siapa dan tinggal dimana serta siapa yang menyuruhnya, namun tidak mau memberitahu namanya dan tidak jelas menyebutkan alamat tinggalnya, serta siapa yang menyuruhnya datang ke lokasi tersebut, setelah itu Saksi Muhamad Subur alias Gondo langsung pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa menginterogasi laki – laki yang diduga hendak mencuri tersebut dengan mengatakan “ *BILANG SAMA GONDO, BILANG VENUS BILANG YA, SURUH DATANG KEMARI GUA BACOK MAEN MAEN DI PROYEK INI, MAUPUN LO ORANG BETAWI, ORANG NGENTOT KAYA LO, MAU PRIBUMI KAYA LO, HADAPI GUA BILANG, KALO BOS LO BILANG ADA INI PUNYA WILAYAH NGENTOT, BILANG DARI GUA, SALAM DARI GUA, WILAYAH BAPAK LO BILANG SAMA GONDO BOS LO ITU, ANJING NGENTOT LO, BILANG SIMPAN DI OTAK LO, BILANG LO KASIH TAU DARI GUA, GONDO LO DIBILANG NGENTOT SAMA VENUS, SURUH DATANG MALAM INI GUA TUNGGU,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO BAWA ORANG – ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS , ANJING LO ” tanpa di sadari oleh terdakwa teman terdakwa merekan / membuat video menggunakan handphone milik AJI yang pada saat itu berada di lokasi kejadian bersama terdakwa pada saat itu selanjutnya hasil rekaman Vidio tersebut menjadi status Whatsapp milik AJI kemudian di kirimkan kepada temannya ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 video tersebut sudah ada di group Whatsapp ormas FBR, namun saksi Saksi Zaenal tidak mengetahui siapa yang mengirimnya , setelah melihat video tersebut saksi Saksi Zaenal langsung menghubungi saksi . Saksi Muhamad Subur alias Gondo dengan mengatakan “ gondo itu gue liat video si venus ngancem – ngancem lo ampe mau bacok lo, emang lo ada masalah apa sama dia ” kemudian Saksi Muhamad Subur alias Gondo mengatakan “ emang liat video darimana ”, kemudian saksi Saksi Zaenal mengirimkan video pada saat terdakwa menginterogasi laki – laki yang diduga hendak mencuri di pekerjaan gorong – gorong di pinggir Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi .
- Bahwa setelah melihat vidio tersebut saksi Muhamad Subur alias Gondo tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengatakan “ *LO BAWA ORANG – ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS , ANJING LO ”*, namun Saksi Muhamad Subur alias Gondo pribadi selaku suku Betawi merasa telah direndahkan oleh terdakwa , selanjutnya saksi Saksi Muhamad Subur alias Gondo melaporkan perbuatan tersangka kepihak yang berwajib untuk dilakukan ke Polrestro Bekasi Kota guna di prosese sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No. 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Venus Loko Letto alias Venus pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi , atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, “ Barang siapa secara melawan hukum memaksa



orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wib saksi Muhamad Subur alias Gondo dihubungi oleh saksi ASEP selaku security di tempat pekerjaan gorong – gorong di pinggir Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi agar Saksi Muhamad Subur alias Gondo datang ke lokasi pekerjaan karena ada seorang laki – laki yang datang ke lokasi pekerjaan mengaku suruhan Saksi Muhamad Subur alias Gondo tidak lama akhirnya Saksi Muhamad Subur alias Gondo langsung ke lokasi pekerjaan tersebut, sesampainya di lokasi Saksi Muhamad Subur alias Gondo melihat terdakwa sudah ada bersama saksi Asep, serta AJI dan seorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Saksi Muhamad Subur alias Gondo kemudian saksi Asep mengatakan “ *ini bang orangnya yang ngakunya datang kesini karena suruhan abang* ” , selanjutnya Saksi Muhamad Subur alias Gondo melihat laki – laki tersebut dan tidak mengenalinya apalagi menyuruhnya untuk datang ke lokasi pekerjaan gorong – gorong tersebut, kemudian Saksi Muhamad Subur alias Gondo menanyakan kepada laki – laki tersebut namanya siapa dan tinggal dimana serta siapa yang menyuruhnya, namun tidak mau memberitahu namanya dan tidak jelas menyebutkan alamat tinggalnya, serta siapa yang menyuruhnya datang ke lokasi tersebut, setelah itu Saksi Muhamad Subur alias Gondo langsung pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa menginterogasi laki – laki yang diduga hendak mencuri tersebut dengan mengatakan “ *BILANG SAMA GONDO, BILANG VENUS BILANG YA, SURUH DATANG KEMARI GUA BACOK MAEN MAEN DI PROYEK INI, MAUPUN LO ORANG BETAWI, ORANG NGENTOT KAYA LO, MAU PRIBUMI KAYA LO, HADAPI GUA BILANG, KALO BOS LO BILANG ADA INI PUNYA WILAYAH NGENTOT, BILANG DARI GUA, SALAM DARI GUA, WILAYAH BAPAK LO BILANG SAMA GONDO BOS LO ITU, ANJING NGENTOT LO, BILANG SIMPAN DI OTAK LO, BILANG LO KASIH TAU DARI GUA, GONDO LO DIBILANG NGENTOT SAMA VENUS, SURUH DATANG MALAM INI GUA TUNGGU, LO BAWA ORANG – ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS , ANJING LO* ” tanpa di sadari oleh terdakwa teman terdakwa merekan / membuat video menggunakan



handphone milik AJI yang pada saat itu berada di lokasi kejadian bersama terdakwa pada saat itu selanjutnya hasil rekaman Vidio tersebut menjadi status Whatsapp milik AJI kemudian di kirimkan kepada temannya ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 video tersebut sudah ada di group Whatsapp ormas FBR, namun saksi Saksi Zaenal tidak mengetahui siapa yang mengirimnya , setelah melihat video tersebut saksi Saksi Zaenal langsung menghubungi saksi Muhamad Subur alias Gondo dengan mengatakan “ gondo itu gue liat video si venus ngancem – ngancem lo ampe mau bacok lo, emang lo ada masalah apa sama dia ” kemudian Saksi Muhamad Subur alias Gondo mengatakan “ emang liat video darimana ”, kemudian saksi Saksi Zaenal mengirimkan video pada saat terdakwa menginterogasi laki – laki yang diduga hendak mencuri di pekerjaan gorong – gorong di pinggir Jl.Raya Kalimalang, Bekasi Barat Kota.Bekasi .
- Bahwa setelah melihat vidio tersebut Saksi Muhamad Subur alias Gondo tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengatakan “ *LO BAWA ORANG – ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS , ANJING LO* ”, namun Saksi Muhamad Subur alias Gondo pribadi selaku suku Betawi merasa telah direndahkan oleh terdakwa dan terdakwa juga melakukan pengancaman kekerasan dengan mengatakan “ *BILANG SAMA GONDO, BILANG VENUS BILANG YA, SURUH DATANG KEMARI GUA BACOK MAEN MAEN DI PROYEK INI* ” dan saksi Muhamad Subur alias Gondo merasa ancaman selanjutnya saksi Muhamad Subur alias Gondo melaporkan perbuatan tersangka kepihak yang berwajib untuk dilakukan ke Polrestro Bekasi Kota guna di prosese sesuai hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Subur alias Gondo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan BAP di Penyidik ;
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan adanya diskriminasi Ras dan Etnis dan juga ancaman kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan raya Kalimalang kota Bekasi ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan warga asli Betawi dan pelakunya adalah terdakwa Venus ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya diskriminasi Ras dan Etnis dari rekaman video yang beredar di media social/wa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2021, saksi dihubungi sdr Asep yang meminta agar saksi segera datang ke lokasi pekerjaan gorong gorong di jalan Kalimalang Kota Bekasi, dan dilokasi saksi bertemu dengan sdr Asep dan Terdakwa Venus dan ada seorang laki laki yang mengaku suruhan saksi, dan selanjutnya saksi menanyakan kepada laki laki tersebut, namun ia tidak mau menyebutkannya dan hanya diam saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan tidak ada menyuruh orang tersebut untuk datang ke lokasi proyek ;
- Bahwa keesok harinya saksi melihat di video yang beredar dan melihat sdr Venus /terdakwa mengintrograsi orang yang saksi tidak kenal tersebut dan didalam video tersebut terdakwa Venus ada mengatakan “ bilang sama Gondo, bilang Venus yang bilang, suruh Gondo datang kemari gua bacok, jangan main main diproyek ini, mau loe orang Betawi, orang ngentot kayak loe, mau pribumi kaya loe hadapi gua bilang, kalau bos loe bilang ini punya wilayah, ngentot, bilang dari gua, salam dari gua, wilayah bapak loe bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh dating malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Venus mengatakan hal tersebut ;
- Bahwa pada saat ke lokasi proyek pada malam itu, saksi berjumpa dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya masalah dengan terdakwa ;

2. Saksi Zaenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik sehubungan dengan peristiwa diskriminasi Ras dan Etnik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Kalimalang Bekasi ;
- Bahwa yang menjadi korban diskriminasi Ras dan Etnik adalah warga asli Betawi dan korban ancaman kekerasan adalah sdr Gondo dan pelakunya adalah Terdakwa Venus ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa diskriminasi Ras dan Etnik pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui video yang beredar di group Whatsap ormas FBR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim video tersebut ;
- Bahwa setelah melihat video tersebut , saksi langsung menghubungi sdr Gondo dan mengatakan bahwa sdr Venus mengancam Gondo dan selanjutnya saksi meneruskan viseo tersebut kepada sdr Gondo ;
- Bahwa yang saksi lihat pada Video tersebut , bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada sdr Gondo dengan mengatakan “ bilang sama Gondo, bilang Venus yang bilang ya, suruh dating kemari, gua bacok, maen maen di proyek ini” ;
- Bahwa saksi memiliki bukti/video pada saat terdakwa melakukan Tindakan diskriminasi Ras dan Etnik terhadap suku Betawi ;

3. Saksi Muhyan alias Asep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik sehubungan dengan peristiwa diskriminasi Ras dan Etnik dan ancaman kekerasan terhadap sdr Gondo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Kalimalang Bekasi ;
- Bahwa yang menjadi korban diskriminasi Ras dan Etnik adalah warga asli Betawi dan korban ancaman kekerasan adalah sdr Gondo dan pelakunya adalah Terdakwa Venus ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi karena saksi bekerja sebagai sekuriti/penjaga ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan ada seorang laki laki akan mencuri di lokasi proyek yang saksi jaga dan saksi lihat pada saat itu terdakwa Venus sedang mnegintrograsi orang tersebut dan mengatakan : “bilang sama Gondo, bilang Venus yang bilang, suruh Gondo datang kemari gua bacok, jangan main main diproyek ini, mau loe orang Betawi, orang ngentot kayak loe, mau pribumi kaya loe hadapi gua bilang, kalau bos loe bilang ini punya wilayah, ngentot, bilang dari gua, salam dari gua, wilayah bapak loe bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh datang malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo” ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan orang tersebut adalah orang suruhan sdr Gondo, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi sdr Gondo untuk datang ke lokasi proyek ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau ada orang yang merekam kejadian tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada sdr Gondo ;
4. Ahli Dr Trubus Rahardiansyah, SH.MH,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sbb:
- Bahwa ahli sebagai Ahli Sosiologi dan diminta pendapat sehubungan dengan tindak pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau perbuatan ancaman kekerasan sebagaimana dalam pasal 6 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 335 KUHP;
 - Bahwa ahli adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Jakarta sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan Ahli Sosiologi Hukum Pidana Siber Bareskrim Polri;
 - Bahwa Ras dari bahasa Prancis race merupakan suatu system klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi.
 - Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ras adalah golongan manusia dengan ciri fisik yang sama. Sementara Etnis pada dasarnya merupakan kategori social atau identifikasi soasial artinya bahwa Etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



social yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan sekelompok masyarakat lain;

- Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya Diskriminasi Ras dan Etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermatapencarian diantara warga Negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis berpotensi menimbulkan konflik, untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- Bahwa tujuan penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencarian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;
- Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut dilakukan dengan memberikan :
 - a. Perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan didalam hukum kepada semua warga Negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
 - b. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsai perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga Negara;
 - c. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralism dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Perlindungan terhadap warga Negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta melibatkan partisipasi seluruh warga Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 UU No. 40 tahun 2008);
- Bahwa tindakan diskriminatif ras dan etnis tersebut seperti menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan, selain itu berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar



orang lain;

- Bahwa dampaknya dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA (suku, ras, agama dan antar golongan) dan dapat berdampak buruk bagi keharmonisan social, memunculkan hubungan yang saling membenci mencurigai, permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat Bekasi, Jabodetabek, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, perbuatan terdakwa akan berpotensi memunculkan terjadinya tindakan diskriminasi, penghilangan nyawa individu dan atau kelompok, munculnya perilaku anarkhis, kekacauan dan konflik social kekerasan, merusak/menghancurkan keharmonisan masyarakat dalam kemajemukan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang berbahaya bagi kelangsungan NKRI;

5. Ahli Dr Effendy Saragih, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sbb:

- Bahwa ahli sebagai Ahli Sosiologi dan diminta pendapat sehubungan dengan tindak pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau perbuatan ancaman kekerasan sebagaimana dalam pasal 6 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 335 KUHP;
- Bahwa ahli adalah sebagai Ahli Hukum Pidana yang diminta pendapatnya sehubungan dengan tindak pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau perbuatan ancaman kekerasan sebagaimana dalam pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 335 KUHP;
- Bahwa ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Jakarta sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, social dan budaya;
- Bahwa mengancam dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu



kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap orang tersebut atau terhadap orang lain. Kekerasan fisik berarti menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan yang tidak sah, sedangkan kekerasan psikis berarti menggunakan kata-kata atau perbuatan – perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan berpikir, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut antara lain :
 1. Unsur Setiap Orang yaitu orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum, yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 tahun 2008;
 2. Unsur yang dengan sengaja yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi akan akibat dari perbuatannya itu;
 3. Unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yaitu suatu perbuatan yang memperlihatkan atau menyatakan ketidaksukaan dan atau permusuhan atau antipasti terhadap seseorang, atau golongan berdasarkan perbedaan atau pengecualian atau ras dan etnis;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna hitam beratribut warna merah ;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah flasdisk ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan diskriminasi ras dan etnis serta melakukan pengancaman kekerasan;
- Bahwa kejadian diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Raya Kalimalang Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjaga dan ada orang yang bukan karyawan datang kelokasi pekerjaan gotong royong dan kemudian Terdakwa menanyakan nama orang tersebut dan darimana, tujuannya apa dan disuruh siapa jawabannya berbelit-belit, yang akhirnya membuat Terdakwa menjadi kesal dan melontarkan kata-kata "LO BAWA ORANG-ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS ANJING LO" tersebut;
- Karena saya kesal, saya spontan mengatakan hal tersebut jadi bukan maksud ucapan saya untuk seluruh orang Betawi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebuah rekaman video, yang didalam rekaman video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekam kejadian tersebut namun setelah video tersebut ramai beredar, Terdakwa baru mengetahui bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah sdr. AJI menggunakan handphone miliknya yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa tidak ada masalah dengan sdr. Gondo;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengatakan "bilang sama Gondo, bilang Venus bilang ya,, suruh datang kemari gw bacok maen-maen di proyek ini" kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut hanya untuk menakut-nakutinya dan selain itu agar Sdr. Gondo tidak mengganggu atau datang ke lokasi pekerjaan gotong royong tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu Kesatu melanggar



Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka 2 UURI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau Kedua melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka hal ini memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan , Majelis Hakim, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka 2 UURI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis ;
3. Unsur dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar atau dengan cara berpidato mengungkapkan kata kata tertentu atau dengan melakukan perampasan nyawa atau penganiayaan dll ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan yang mampu diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa bernama Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis ;

Menimbang, bahwa sengaja atau opzet adalah suatu tindakan yang dilakukan terdakwa dengan kesadaran sendiri dimana perbuatan tersebut dikehendaki pelaku dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa kejadian diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Raya Kalimalang Bekasi Barat Kota Bekasi telah terjadi diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjaga sebagai security pada proyek pembuatan gorong gorong di jalan Kalimalang Bekasi ;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang bukan karyawan datang kelokasi pekerjaan gorong gorong dan kemudian Terdakwa menanyakan nama orang tersebut dan darimana, tujuannya apa dan disuruh siapa jawabannya berbelit-belit, yang akhirnya membuat Terdakwa menjadi kesal dan melontarkan kata-kata "LO BAWA ORANG-ORANG BETAWI SEMUA KEMARI, ORANG BETAWI ITU BODOH KATA GUA, JELAS ANJING LO" tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan "bilang sama Gondo, bilang Venus yang bilang, suruh Gondo datang kemari gua bacok, jangan main main diproyek ini, mau loe orang Betawi, orang ngentot kayak loe, mau pribumi kaya loe hadapi gua bilang, kalau bos loe bilang ini punya wilayah, ngentot, bilang dari gua, salam dari gua, wilayah bapak loe bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh datang malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo" ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata kata tersebut karena kesal dan spontan mengatakan hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebuah rekaman video, yang didalam rekaman video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekam kejadian tersebut namun setelah video tersebut ramai beredar, Terdakwa baru



mengetahui bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah sdr. AJI menggunakan handphone miliknya yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan “bilang sama Gondo, bilang Venus bilang ya,, suruh datang kemari gw bacok maen-maen di proyek ini” kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut hanya untuk menakut-nakutinya dan selain itu agar Sdr. Gondo tidak mengganggu atau datang ke lokasi pekerjaan gotong royong tersebut.

- Bahwa atas barang bukti saksi saksi dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang yang mengucapkan kata kata bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh datang malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo” dst menurut Majelis Hakim dengan Unsur sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar atau dengan cara berpidato mengungkapkan kata kata tertentu atau dengan melakukan perampasan nyawa atau penganiayaan dll ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa
- Bahwa kejadian diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Raya Kalimalang Bekasi Barat Kota Bekasi telah terjadi diskriminasi Ras dan Etnis dan ancaman kekerasan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjaga sebagai security pada proyek pembuatan gorong gorong di jalan Kalimalang Bekasi ;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang bukan karyawan datang kelokasi pekerjaan gorong gorong dan kemudian Terdakwa menanyakan nama orang tersebut dan darimana, tujuannya apa dan disuruh siapa jawabannya berbelit-belit, yang akhirnya membuat Terdakwa menjadi kesal ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan “bilang sama Gondo, bilang Venus yang bilang, suruh Gondo datang kemari gua bacok, jangan main main diproyek ini, mau loe orang Betawi, orang ngentot kayak loe,



mau pribumi kaya loe hadapi gua bilang, kalau bos loe bilang ini punya wilayah, ngentot, bilang dari gua, salam dari gua, wilayah bapak loe bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh datang malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo” ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata kata tersebut dipinggir jalan Kalimalang Bekasi ditempat semua orang bisa melihat dan mendengar dan tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebuah rekaman video, yang didalam rekaman video tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang yang mengucapkan kata kata tertentu, bilang sama Gondo bos loe itu anjing ngentot loe, suruh datang malam ini gua tunggu, lo bawa orang orang Betawi semua kemari, orang Betawi itu bodoh, kata gue, jelas anjing lo” dst dilakukan dipinggir jalan Kalimalang Bekasi, ditempat semua orang bisa melihat dan mendengar dan tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum sehingga menurut Majelis Hakim dengan Unsur dilakukan dengan cara berpidato mengungkapkan kata kata tertentu ditempat umum telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 16 jo Pasal 4 huruf b Undang Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Diskriminasi ras dan etnis “, ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, dimanandakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh, Majelis tidak ada ditemukan hal hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kelak berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa tentang barang bukti, menurut Majelis barang bukti akan dtentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 16 jo Pasal 4 huruf b Undang Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Diskriminasi ras dan etnis ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Venus Loko Letto alias Venus Bin Alm Luis Loko Leto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika dengan tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kemeja warna hitam beratribut warna merah ;
 2. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah flasdisk ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal : 7 Maret 2022 oleh kami : ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASUKI WIYONO, S.H., M.H. dan PRANOTO, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu JASIMIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh AKHMAD HOTMARTUA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis

1. BASUKI WIYONO, S.H., M.H.

ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H.

2. PRANOTO, S.H.

Panitera Pengganti.

JASIMIN, S.H.,M.H.